

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis, penyusunan laporan keuangan pada Masjid Ar-Rahman di Kota Depok terindikasi tidak sepenuhnya sesuai dengan standar ISAK 35. Saat ini, laporan keuangan Masjid Ar-Rahman hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran kas tanpa penyajian yang sistematis selaras dengan kriteria akuntansi yang menjadi acuan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan masjid masih perlu diperbaiki guna menyajikan informasi yang lebih jelas, akurat, dan terpercaya bagi para pemangku kepentingan, seperti donatur serta masyarakat sekitar.

Dengan demikian, Dewan Kepengurusan Masjid Ar-Rahman seharusnya menyusun catatan keuangan sesuai dengan ISAK 35. Penerapan standar ini akan mendukung masjid dalam menyusun laporan keuangan yang lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel, sehingga pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan lebih sistematis dan terpercaya. Selain itu, diperlukan peningkatan pemahaman dan pelatihan bagi pengelola keuangan masjid agar mampu menerapkan standar ISAK 35 dengan tepat, sehingga hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana masjid, sehingga donatur dan jamaah lebih yakin terhadap penggunaan dana yang diberikan.

5.2 Saran

1. Bagi Masjid Ar-Rahman

Dewan Kepengurusan Masjid Ar-Rahman sebaiknya mulai mengimplementasikan ISAK 35 secara bertahap dalam pencatatan laporan keuangan. Hal ini dapat dimulai dengan menyusun laporan posisi keuangan dan laporan aktivitas sesuai dengan standar yang berlaku agar transparansi keuangan meningkat. Diperlukan pelatihan bagi bendahara dan pengurus masjid mengenai ISAK 35 agar mereka memahami cara menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku untuk organisasi nirlaba. Masjid dapat bekerja sama dengan akuntan profesional atau institusi pendidikan untuk memberikan pelatihan yang relevan. Pengelola keuangan masjid disarankan untuk menggunakan sistem pencatatan yang lebih sistematis, seperti perangkat lunak akuntansi sederhana atau spreadsheet, guna meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan transaksi keuangan.

2. Bagi Pihak-Pihak Terkait

Salah satu alasan Masjid Ar-Rahman belum mengimplementasikan ISAK 35 dalam penyusunan laporan keuangan adalah kurangnya informasi, pengetahuan, serta bimbingan terkait penyusunan laporan keuangan masjid. Oleh karena itu, peneliti menyarankan kepada pihak terkait untuk mengadakan sosialisasi, bimbingan, dan pelatihan guna meningkatkan pemahaman serta keterampilan pengurus masjid dalam menyusun catatan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35.

Agar implementasi standar akuntansi ini lebih efektif, pelatihan tersebut sebaiknya melibatkan tenaga ahli yang berkompeten, seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sehingga para pengurus masjid dapat memahami dan menerapkan standar akuntansi dengan lebih baik, meningkatkan transparansi, serta memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan masjid. Masjid Ar-Rahman sebaiknya melakukan evaluasi dan monitoring berkala terhadap pengimplementasian ISAK 35 dalam penyusunan laporan keuangan. Evaluasi ini dapat melibatkan pihak eksternal, seperti auditor atau akademisi, untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah ditata dengan tepat dan sesuai standar.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi suatu referensi serta memberikan kritik bagi studi yang akan datang, sehingga dapat membantu dalam proses penelitian yang lebih sistematis dan menghasilkan temuan yang lebih relevan serta berkualitas di masa mendatang.

